



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tangjung Duren, Telp. (021) 8792191 - 8792447
Cibinong 16919

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 411/2/ 972 -01666/2012

TENTANG

**LIN PEMBIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN PENABUR KOTA WISATA
ATAS NAMA YAYASAN BPK PENABUR JAKARTA
Jl. TANJUNG DUREN RAYA NO. 4 BLOK E LANTAI 5 GEDUNG UKRIDA
RT.016/02 KELURAHAN TANJUNG DUREN
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menzimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian **SEKOLAH DASAR KRISTEN PENABUR KOTA WISATA** yang berlokasi di Perum. Kota Wisata Blok Sd Jl. Transyogi Km. 6 Kp. Balam Desa Cempaga Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Izin Pendirian SEKOLAH DASAR KRISTEN PENABUR KOTA WISATA** atas nama Yayasan **BPK Penabur Jakarta** yang berlokasi di Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Blok E Lantai 5 Gedung Ukrida Rt. 016/02 Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11) ;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kepda/Bog/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Perundang-undangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Kepala Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Penerimaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat dari Kecamatan Gunung Putri Nomor : 451/21/511-Kecara Perhal : Rekomendasi Iain Operasional SD Kristen Puncur tanggal 07 Desember 2011;
3. Surat dari UPT Karikohan II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 421.1/245-Pendis Perhal : Rekomendasi tanggal 07 Desember 2011.

4. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa Ciangans Kecamatan Gunung Putri Nomor : 428/01-Kemay tanggal 22 Januari 2008.
5. Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AHU.01.08-203 Perihal : Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur diingkat YHPK Penabur telah di catat dalam daftar yayasan tanggal 28 Mei 2008.
6. Surat Keterangan (jin Lingkungan/Warga)
7. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Teruna Muda Tidak berkeberatan dan menyetujui berdirinya Sekolah BPK Penabur tanggal 21 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR KRISTEN PENABUR KOTA WISATA** yang berlokasi di Perum. Kota Wisata Blok SI Jl. Tanjung Kar. 4 Kp. Baktan Desa Ciangans Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan BPK Penabur Jakarta** yang berlokasi di Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Blok E Lantai 3 Gedung Ukirka Rt. 9/092 Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Pamboran Jakarta Barat.
- KEDUA** : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau ketidaksihan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 30 - Juli - 2002



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Ciangara Kecamatan Gunung Putri;